



P U T U S A N

Nomor: 713 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT ., Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Denpasar, Propinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Jalan Sandat Gang Katalia No.10 Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, Dalam hal ini memilih domisili di alamat Kuasanya yang bernama : **I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, SH.,MH.** Dan **EKA APRIYUDI, SH.** , Advokat - advokat dan calon advokat sementara yang bernama **KADE RICHA MULYAWATI, SH** yang berkantor pada **AWP LAW OFFICE** dan beralamat di Dewata Centro Building 2nd floor, kav. A-10, Jalan Teuku Umar No. 220 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Oktober 2013 ,yang selanjutnya disebut sebagai :-----“**PE NGGUGAT**”;-----

M E L A W A N :

TERGUGAT , Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di

Jalan2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Catur Perum Taman Gatsu No. 2, Banjar/
Lingkungan Robokan, Kecamatan Denpasar Barat,
Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kotamadya Denpasar,
Propinsi Bali, Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada
: I GUSTI AYU MARIATI ,SH .MH dan DODY WIDNYANA
MAHAYASA MENDALA ,SH Advokat dan Asisten Advokat
beralamat kantor di jalan Gatot Subroto I NO. 27 A
Denpasar ,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal
29 Oktober 2013 , yang selanjutnya disebut sebagai:

-TERGUGAT;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
a quo;-----

Telah mendengar keterangan para pihak didepan
persidangan;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi – saksi dari kedua
belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal

28 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 28 Oktober 2013, dibawah register Nomor: 713/Pdt.G/2013/
PN.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut
Hukum Agama Hindu pada tanggal 26 September 1995 di Denpasar,
sebagaimana tercantum dalam daftar perkawinan menurut Stbld No.1920

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 751 di Kabupaten Badung, dan telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan

Nomor3

-3-

Nomor : 74/DS/1996 tanggal 28 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yangmana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;-----

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di Jalan Gunung Catur Perum Taman Gatsu No. 2, Banjar/Lingkungan Robokan, Kecamatan Denpasar Barat, Kelurahan Padang Sambian Kaja, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali;-----
3. Bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 November 1995, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 995/Ist/K/1996, menurut Stbld 1920 No. 751 Kabupaten Badung, yang diterbitkan pada tanggal 09 Mei 1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung.

- b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 29 Juli 2005, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 346/RBPB/2005, menurut Stbld 1920 No. 751 Kota Denpasar, yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

sehingga dengan demikian kedua anak tersebut adalah anak-anak sah yang diperoleh dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

4. Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sempat menikmati masa-masa manis dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga pada umumnya namun \pm 5 (lima) tahun belakangan ini mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbullah ketidak cocokan sebagai akibat perbedaan prinsip yang sulit
untuk dipertemukan;

Bahwa4

-4-

5. Bahwa hal demikian selalu terjadi setiap Penggugat bertemu dengan Tergugat yang selalu diakhiri dengan percek-cokan-percek-cokan, yang mana akhirnya berujung kepada hubungan suami istri menjadi dingin. Penggugat juga merasakan sudah tidak ada komunikasi timbal balik yang dapat menyatukan kembali hubungan tersebut meskipun telah bersabar dan mencoba untuk memperbaikinya selama ini;

6. Bahwa akibat percek-cokan-percek-cokan yang berulang kali tersebut akhirnya Penggugat bersama anaknya yang No. 2 (dua) memutuskan pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Sandat Gang Katalia No.10 Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat dalam status pisah ranjang atau sudah tidak tinggal bersama lagi dalam 1 (satu) rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu, sementara untuk anak yang No. 1 (satu) yang awalnya bersama Tergugat sejak 1 (satu) bulan ini ikut menyusul Penggugat dan berkumpul dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat;-----
7. Bahwa dengan fakta tersebut, Penggugat merasakan bahwa cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tiada, oleh karena itu perkawinan dan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap keluarga, dalam membentuk keluarga bahagia sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dengan fakta tersebut, tujuan dari suatu perkawinan yang diharapkan sudah tidak mungkin lagi terwujud, karenanya Penggugat tidak mengharapkan lagi dapat hidup rukun dan damai dalam rumah tangga

Perkawinan.....5

-5-

(perkawinan) dengan Tergugat;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat dapat menuntut perceraian dengan Tergugat;--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memanggil para pihak berperkara dalam suatu hari sidang yang akan ditentukan untuk itu, dan berkenan menerima gugatan ini untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan **Hukum Agama Hindu** pada tanggal 26 September 1995 di Denpasar, sebagaimana tercantum dalam daftar perkawinan menurut Stbld No.1920 No. 751 di Kabupaten Badung, dan telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/DS/1996 tanggal 28 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yangmana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan anak-anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 November 1995, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 995/Ist/K/1996, menurut Stbld 1920 No. 751 Kabupaten Badung, yang diterbitkan pada tanggal 09 Mei 1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung.
- b. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 29 Juli 2005, sebagaimana kutipan akta kelahiran

No6

-6-

No.346/RBPB/2005, menurut Stbld 1920 No. 751 Kota Denpasar, yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
berada dibawah pengasuhan, pendidikan dan perawatan Penggugat namun Tergugat dapat sewaktu-waktu mengunjungi dan dikunjungi serta mengajak kedua orang anak tersebut;-----

4. Menyatakan Penggugat dapat menyerahkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setempat guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk memperoleh akta perceraian;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;-----
- Atau Penggugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat maupun Tergugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk **I DEWA GEDE SUARDITHA , SH**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa benar apa didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya dan point N0.1 sampai dengan point N0, 3 dalam gugatan penggugat tertanggal 2

Oktober.....7

-7-

Oktober 2013 secara formil Tergugat telah kebenaran adanya dalil gugatan seperti itu ;-----

Bahwa hal penting yang dilupakan atau dianggap remeh adalah Tergugat dan Penggugat sudah menjadi pasangan suami istri selama 18 (delapan belas) tahun , suatu ikatan suci yang sudah lama terjalin, yang mana persatuan itu telah diberkati dengan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Pengasih , dibuktikan dengan dikaruniainya pasangan ini dengan dua orang putera;-----

2. Bahwa benar dalam suatu kehidupan Rumah Tangga , pasti saja pernah terjadi salah paham dimana komunikasi yang telah terjalin dengan mesra antara suami istri ,ayah dan ibu dengan anak-anaknya menjadi tertangu karena kesalahpahaman , egoisme dari pihak -pihak yang terkait maupun kekurangsabaran dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri , maupun keluarga ,yang akibatnya emosi diluapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disadari tapi bukan yang seperti dikatakan oleh Penggugat dalam point NO. 4 itu tidak benar ;-----

3. Bahwa benar Tergugat masih sangat mencinai Penggugat .Dan semenjak kepergian Penggugat pada pertengahan bulan September 2013 , Tergugat sudah dan akan selalu berusaha membujuk sang istri untuk kembali kerumah , berkumpul kembali bersama Tergugat dan kedua anak kami , seperti keinginan anak-anak juga namun Penggugat belum mau ;-----

4. Bahwa dalam hal ini Tergugat menganggap bahwa perkawinan adalah sangat sakral dan sudah melibatkan dua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat , dan demi anak serta untuk mendapatkan kembali cinta sang istri , maka Tergugat telah berjanji akan mengubah sikapnya yang kurang berkenan di hari sang istri menjadi

suami.....8

-8-

suami yang lebih sabar dan perhatian serta ayah yang lebih baik bagi kedua buah hati kami;-----

5. Bahwa Tergugat melihat percekcoakan dantesalahpahaman itu hanyalah suatu fase yang biasa dialami dal suatu kehidupan berumah tangga ,pasangan mana yang tidak pernah bertengkar ? Apabila yang suah bersama selama 18 (delapan belah) tahun Maka demi rasa cinta dan sayang kepada keluarga ,Tergugat berusaha membujuk sang istri agar kembali bersatu , namun belum berhasil, dan ibi sudah berkali-kali Tergugat lakukan m, bahkan Ibu (orang tua) Tergugat juga sudah mendatangi Penggugat agar mau kembali berkumpul bersama Tergugat dan anak -anak namun Penggugat belum mau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tergugat sangat mengharapkan sekali pengertian dari Penggugat , marilah kita bangun Rumah tangga kita dari awal dengan tulus ikhlas dan sabar , demi kedua anak-anak Penggugat dan tergugat .tergugat mohon kepada sang istri agar diberikan kesempatan untuk menata perkawinan menjadi lebih baik demi kebahagiaan bersama ;-----

6. Bahwa aya yang terjadi sampaikan seperti tersebut diatas , juga diingatkan oleh kedua orang anak Tergugat ,agar selalu berkumpul , tinggal bersama dengan orang tua yakni Penggugat dan Tergugat dalam tempat tinggal bersama di jalan Gunung Catur Perum Taman Gatsu N0. 2 Denpasar ;-----

7. Bahwa selama Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat , namun Tergugat tetap senantiasa melakukan kewajiban sebagai seorang ayah untuk mengurus keperluan kedua anak tergugat dalam hal mengantar jemput untuk kesekolah , karena hal ini adalah merupakan kewajiban Tergugat yaitu memelihara , membesarkan memberikan pendidikan , sampai jenjang paling atas , serta

memberikan.....9

-9-

memberikan kasih sayang kepada kedua putra kami ;-----

Bahwa berdasarkan uraian -uraian Tergugat tersebut diatas mohon Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menolak semua gugatan Penggugat dan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri ini untuk tetap bersama dalam ikatan perkawinan ; -----

Dan atau

Tidak dapat diterima ;-----

Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 17 Desember 2013 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat sebagai bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 74/DS/1996, tanggal 28 Maret 1996 , telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti: P.1.;-----
 2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 995/Ist/K/1996 , atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , tanggal 09 Mei 1996, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-----
 3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 346/RBPB/2005 , atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , tanggal 11 Oktober 2005 ,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;-----
 4. Photo copy Surat Keterangan Sakit Nomor RSUD/YM 0101/E91X/2013/0235 tanggal 21 Desember 2011 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai.....10
- 10-
- meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Surat Keterangan Depresi Nomor : 020/HOG/Ket /XI/2012 ,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi SAKSI P.1 :**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat kawin pada tanggal 26 September 1995 di Badung di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** : -----
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama ayahnya (Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak masih tinggal satu rumah karena Penggugat telah pulang kerumah orang tuanya ;-----
- Bahwa penyebab dari perceraian ini adalah tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dan tergugat pernah mengalami Depresi ;-----
- Bahwa anak saksi merasa tertekan hidup bersama tergugat ;-----
- Bahwa biaya hidup anak -anak tersebut kadang -kadang dari penggugat
- Bahwa selama anak saksi dirumah Tergugat sering datang kerumah ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya tidak menginginkan perceraian tersebut tetapi itu tergantung pada anak saksi ;-----

Saksi11

-11-

2.Saksi SAKSI P.2 .

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung penggugat ;-----
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** :-----
- Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama tergugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa penyebab perceraian ini dikarenakan karena faktor Ekonomi;-----
- Bahwa tergugat pernah juga melakukan kekerasan terhadap penggugat yang penyebabnya saksi tidak tahu karena Tergugat sering berbuat aneh ;-----
- Bahwa tergugat pernah dirawat dirumah sakit pada tahun 2011 selama satu Minggu ;-----
- Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat ;-
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak bisa dipertahankan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat-surat sebagai bukti sebagai berikut :

1. Photo copy Medical Certificate dari rumah sakit Sanglah Denpasar , tertanggal 3 Februari 2014 , telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti: T-1.;

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan bukti surat tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di

depan.....12

-12-

depan persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI T.1 .

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat ;-----
- Bahwa benar antara penggugat dengan tergugat kawin pada tanggal 26 September 1995 di Badung di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** ;-----
- Bahwa anak-anak tersebut sekarang ikut bersama (Tergugat);-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah baru Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan Tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa penggugat pernah bilang sudah tidak ada hati lagi sama Tergugat;-
- Bahwa hubungan saksi dengan menantu baik -baik saja ;-----
- Bahwa pekerjaan anak saksi adalah jual beli mobil ;-----
- Bahwa menurut saksi agar Penggugat dengan Tergugat bersatu lagi karena anak-anaknya tidak menginginkan perceraian antara Bapak dan ibu dia bilang kalau anak ibu harus ada bapak ;-----
- Bahwa cucu saksi ingin agar ibunya diajak pulang kerumah di Gatsu ;----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perceraian tersebut ;-----
- Bahwa benar anak saksi pernah sakit depresi namun sekarang sudah sembuh ;-----
- Bahwa tergugat menginginkan agar rumah tangganya rukun kembali ;----
- Bahwa saya pernah mengajak Penggugat untuk balik kerumah tergugat namun penggugat belum mau ;-----

Saksi.....13

-13-

2.Saksi SAKSI T.2 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah adik saksi ;-----
- Bahwa benar penggugat dengan tergugat suami istri ;-----
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak melihat dia bertengkar ;-----
- Bahwa saya pernah mendekati keluarga penggugat untuk mendamaikan masalah ini namun belum berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak menginginkan perceraian ini karena kasihan terhadap anak -anaknya masih kecil ;-----
- Bahwa anak -anak Penggugat dengan Tergugat menginginkan agar bapak dan ibunya bersatu dan kalau ayah dan ibu tidak mau bersatu dia tidak mau pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa benar adik saksi pernah sakit namun sekarang sudah sembuh ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 18 Pebruari 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan:-----

Tentang14

-14-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah

terjadi percekcoan -percekcoan yang terjadi berulang kali , dan berakibat Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;-----

Menimbang , bahwa Tergugat didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat selalu membujuk istri / Penggugat untuk kembali kerumah berkumpul kembali , bahwa didalam rumah tangga pasti saja pernah terjadi kesalah pahaman dan Tergugat melihat percekcoan dan kesalah pahaman adalah suatu fase yang biasa dialami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu kehidupan rumah tangga , pasangan mana yang tidak pernah bertengkar ;-

Menimbang , bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan dali-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti -bukti tertulis berupa Fotocopy yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah yaitu saksi NI SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2 , sedangkan Tergugat melalui kuasanya untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang diberi tanda bukti T-1 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI T.1 dan saksi Dr Gede Edyy Mulyadi ;-----

Menimbang , bahwa hal -hal yang telah dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dipertimbangkan , maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah

apa15

-15-

apa yang menjadi persoalan pokok didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ,apakah benar diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan - percekcoan ;-----

Menimbang , bahwa dari keterangan saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ni SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2 menyatakan pada intinya bahwa pertengkaran diantara mereka dikarenakan faktor ekonomi dan Tergugat sering melakukan kekerasan didalam rumah tangga , serta Tergugat pernah mengalami depresi dan Penggugat sudah pulang kerumah saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa bila keterangan saksi -saksi yang diajukan Penggugat tersebut dihadapan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi SAKSI T.1 dan saksi Dr Gede Eddy Mulyani pada pokoknya mengatakan para saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar , dan Penggugat pernah bilang sudah tidak ada hati lagi dengan Tergugat dan juga sering bertengkar , serta Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu ;-----

Menimbang , bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut diatas yaitu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan bukti surat P-5 yaitu berupa surat Keterangan N0. 020/HOG/Ket/XI/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 , yang dikeluarkan oleh Dr . Lely Setyawati .Sp KJ(K) dengan hasil diagnosis bahwa Penggugat Putu Primarani mengalami gangguan , campuran cemas dan depresi ;-----

Menimbang, bahwa dari hal itu dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi pertengkaran -pertengkaran yang terus menerus sampai pada tingkat Penggugat meninggalkan kediaman bersama

dan.....16

-16-

dan telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang lalu , dan keluarga para pihak telah berupaya untuk membujuk Penggugat supaya kembali rujuk tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang , bahwa dengan pertimbangan tersebut maka jelas tujuan dari perkawinan seperti yang diamatkan oleh UU N0.1 tahun 1974 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas dalil Penggugat yang menyebutkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus sebagaimana ditentukan didalam pasal 19 huruf f PP 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU N0.1 tahun 1974 telah terpenuhi ;-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan bukti P-2 dan P-3 terbukti bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 adalah anak sah dari pasangan suami istri antara Penggugat dan Tergugat dan karena anak –anak tersebut belum dewasa dan sekarang berada pada Penggugat, maka anak –anak tersebut tetap berada pada asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya dan dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut tanpa suatu halangan dari siapapun , serta mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk tetap merawat , mendidiknya demi masa depan kedua anak Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang , bahwa sesuai dengan Ketentuan pasal 40 UU N0. 23 tahun 2006 tentang Kependudukan , maka kepada para pihak supaya mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil dalam waktu 60 (enam puluh) hari

setelah.....17

-17-

setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan didalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dari berbagai pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perubahan pada Redaksi petitem gugatan Penggugat dan kepada Tergugat kerana berada pada pihak yang kalah , maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;-----

Memperhatikan U U NO. 1 tahun 1974 tentang perkawinan , PP 9 tahun 1975 , tentang pelaksanaan UU NO. 1 tahun 1974 dan UU NO. 23 tahun 2006 tentang kependudukan ;-----

M E N G A D I L I :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2.Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan **Hukum Agama Hindu** pada tanggal 26 September 1995 di Denpasar, sebagaimana tercantum dalam daftar perkawinan menurut Stbld No.1920 No. 751 di Kabupaten Badung, dan telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/DS/1996 tanggal 28 Maret 1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, yang mana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
- 3.Menyatakan anak-anak yang bernama :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 10 November 1995, sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 995 / Ist / K/ 1996, menurut Stbld 1920 No. 751

Kabupaten18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung, yang diterbitkan pada tanggal 09 Mei 1996 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung ;-----

- b. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 29 Juli 2005, sebagaimana kutipan akta kelahiran No.346/RBPB/2005, menurut Stbld 1920 No. 751 Kota Denpasar, yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2005 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

Berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan Penggugat ;-----

4. Memberi ijin Penggugat dan Tergugat menyerahkan sehelai salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Propinsi Bali atau setempat guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk memperoleh akta perceraian;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000 ,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari: Selasa , tanggal 11 Maret 2014, oleh : CENING BUDIANA ,SH .MH . sebagai Hakim Ketua, ERLY SOELISTYORINI, SH, M.Hum,dan DANIEL PRATU ,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari ini: Selasa , tanggal 18 Maret 2014 oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri hakim - hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Panitera

Pengganti.....19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-19-

Pengganti A. A. AYU ANOM PUSPADI, SH. serta dihadiri pula Kuasa Penggugat
dan kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

ERLY SOELISTYORINI, SH, M.Hum

CENING BUDIANA ,SH .MH

DANIEL PRATU, SH,

Panitera Pengganti ;

A.A.AYU. ANOM PUSPADI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp . 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat ... Rp 150.000,-
3. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-



-20-

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa , tanggal 18 Maret 2014
Pihak Tergugat melalui kuasa Hukumnya yang bernama : (I GUSTI AYU MARIATI
,SH.MH) telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal Maret 2014 , Nomor : **713/ Pdt. G/ 2013/ PN. Dps.**
tersebut ; -----

Panitera Pengganti ;

A.A.AYU. ANOM PUSPADI, SH.



Untuk salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
NIP. 1963 0424 1983 11 1 001,-

Catatan II :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 September 2012 , Nomor : 276 /Pdt.G/2012/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (I GEDE WENA ,SH) pada hari : _____ , tanggal _____ 2012, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

Meterai	Rp.	6.000,-
Upah tulis	Rp.	7.000,-
Biaya Legalisasi	Rp.	10.000,-
J u m l a h		Rp. 23.000,-

-20-

Catatan I:

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 13 Agustus 2012 Pihak Tergugat melalui kuasa Hukumnya yang bernama : (GEDE INDRIA ,SH) telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2012 , Nomor : **403/ Pdt. G/ 2011/ PN. Dps.** tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)